

No. : 03/10/22/14/006

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : **M. A. Bhina Karya Muda Utama**
2. Alamat : Jalan : **Cirawa I**  
Desa : **Cikijing**  
Kecamatan : **Cikijing**  
Kab./Kodya : **Majalengka**  
Propinsi : **Jawa Barat**
3. Didirikan pada : **Juli 1984**
4. Oleh : **Yayasan BHINA KARYA MUDA UTAMA**

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 1 Agustus 1985



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang ~~Pendidikan dan Pengajaran Agama~~  
~~Jalam~~ Propinsi Jawa Barat,

*[Signature]*  
Drs. H. Ubaidillah Muhtar,  
NIP. 160022784





# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/ 270 /19.89.  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
  2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
  5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
  6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Aliyah Bhina Karya Muda Utama Jl. Cirawa No.1 Cikijing .....  
Kel/Desa ..... Cikijing ..... Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka .....  
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak  
untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ..... Aliyah ..... Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,  
yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam  
hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ..... Aliyah .....  
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 14 Oktober 1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.  
NIP. 150 027 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ba-